

PERAN BINMAS POLRES BONE BOLANGO DALAM MELAKSANAKAN PEMOLISIAN MASYARAKAT

OLEH

**ALDO GUSWANTARA HARIS
NIM. H11.16.253**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN BINMAS POLRES BONE BOLANGO DALAM MELAKSANAKAN PEMOLISIAN MASYARAKAT

OLEH :

**ALDO GUSWANTARA HARIS
NIM. H11.16.253**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal Januari 2021**


Menyetujui,

PEMBIMBING I



**JUPRI, S.H., M.H
NIDN. 0906018602**


PEMBIMBING II



**SAHARUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 092728801**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN BIMNAS POLRES BONE BOLANGO DALAM
MELAKSANAKAN PEMOLISIAN MASYARAKAT

OLEH:
ALDO GUSWANTARA HARIS
NIM :H.11.16.253



- Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
1. **Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H** Ketua (.....)
 2. **Haritsa SH MH** Anggota (.....)
 3. **Yudin Yunus, SH MH** Anggota (.....)
 4. **Jupri, S.H., M.H** Anggota (.....)
 5. **Saharuddin, SH MH** Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALDO GUSWANTARA HARIS**

Nim : **H.11.16.253**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Peran Binmas Polres Bone Bolango Dalam Melaksanakan Pemolisian Masyarakat” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan sarana pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 20 Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan



ALDO GUSWANTARA HARIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Peran Binmas Polres Bone Bolango Dalam Melaksanakan Pemolisian Masyarakat”*

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orangtua tercinta peneliti, yakni papa Herman Haris dan Ibu Sri Winarni.
1. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo sekaligus selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
6. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
8. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 2 Desember 2020

Hormat saya,

**ALDO GUSWANTARA HARIS
NIM. H11.16.253**

ABSTRAK

ALDO GUSWANTARA HARIS. H1116253. PERAN BINMAS POLRES BONE BOLANGO DALAM MELAKSANAKAN PEMOLISIAN MASYARAKAT

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. (2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris merupakan jenis penelitian dengan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Sampel dalam penelitian ini yakni 3 orang anggota kepolisian unit Binmas Polres Bone Bolango dan 3 orang kepala desa di Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat dengan penekanan pada peningkatan efesiensi dan kemampuan teknis polisi telah terlaksana namun masih memiliki kekurangan karena meski penanganan atau penyelesaian masalah terjadi di masyarakat hanya masalah pelanggaran, pidana ringan saja sehingga perlu ditingkatkan lagi di tahun berikutnya. (2) faktor penghambat *Pertama* dari segi kuantitas jumlah personil tidak terlalu banyak. Di lain sisi, luasnya wilayah hukum Polres Bone Bolango yang harus mereka cover. *Kedua* sarana atau fasilitas pendukung yang masih minim terlihat dari kurangnya kendaraan untuk dipakai terjun ke masyarakat. *Ketiga* malasnya masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. *Keempat* faktor kebudayaan masyarakat itu sendiri yang menyadari pentingnya menjaga ketentraman dilingkungan sekitar mereka. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan bahwa: (1) Unit Binmas Polres Bone Bolango dalam hal ini petugas Polmas terhadap penerapan Polmas hendaknya lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi, meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan terhadap FKPM dan masyarakat. (2) Diharapkan instansi kepolisian dan Kelurahan selalu koordinasi yang baik dalam meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan kegiatan Binmas.




Kata kunci: binmas, pemolisian masyarakat

ABSTRACT

ALDO GUSWANTARA HARIS. H1116253. THE ROLE OF THE COMMUNITY DEVELOPMENT UNIT OF BONE BOLANGO SUBREGIONAL POLICE IN IMPLEMENTING COMMUNITY POLICING

This study aims: (1) to investigate the role of the Community Development Unit of Bone Bolango Subregional Police in implementing Community Policing in Bone Bolango Regency, (2) to find out the factors which influence the role of the Community Development Unit of Bone Bolango Subregional Police in implementing Community Policing in Bone Bolango Regency. This study uses the type of empirical law, which is a type of research with a legal research method that seeks to see the law in a real sense and to examine how the law works in society. The samples in this study are 3 (three) members of the police under the Community Development Unit of Bone Bolango Subregional Police and three (3) village heads in Bone Bolango Regency. The results of this study indicate that (1) the role of the Community Development Unit of Bone Bolango Subregional Police in implementing Community Policing with an emphasis on increasing the efficiency and technical capabilities of the police has been implemented, but it still has shortcomings because even though handling or solving problems that occur in the community is only a matter of violations or minor crimes, it still needs to be more improved the following years, and (2) the factors influencing it are: firstly, in terms of quantity, the number of personnel is not enough. On the other hand, the jurisdiction of the Bone Bolango Subregional Police that they must cover is more extending. Secondly, the supporting facilities are still insufficient which can be seen from the lack of vehicles to be used to jump into the community. Thirdly, people are lazy to participate in counseling or socialization activities. Fourthly, the cultural factor of the people who should put highly their awareness of the importance of maintaining peace in their surroundings. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) the Community Development Unit of Bone Bolango Subregional Police, in this case, the Community Policing officers on the implementation of the Community Policing, should be further improved and maximized, increasing the intensity of socialization and outreach to the Community-Police Partnership Forum and the community, and (2) it is hoped that the police and village agencies will always coordinate well in increasing professionalism in the implementation of Community Development activities.

Keywords: *community development, community policing*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Umum Tentang Kepolisian.....	10
2.2 Gambaran Umum Tentang Pemolisian Masyarakat	13
2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	23
2.4 Kerangka Pikir	27
2.5 Definisi Operasional	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian.....	29
3.2 Obyek Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	29
3.5 Populasi dan Sampel.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.2	Peran Binmas Polres Bone Bolango Dalam Melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.....	34
4.2.1	Pembinaan Masyarakat.....	34
4.2.2	Mediator.....	41
4.2.3	Penyuluhan.....	44
4.3	Faktor Penghambat Peran Binmas Polres Bone Bolango Dalam Melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bne Bolango.....	50
4.3.1	Faktor Penegak Hukum.....	50
4.3.2	Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.....	51
4.3.3	Faktor Masyarakat.....	51
4.3.4	Faktor Kebudayaan.....	52

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA.....	55
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 secara tersurat menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Artinya bahwa baik pemerintah maupun rakyat Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu tanggungjawab pemerintah yakni menjaga ketertiban dengan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut negara kemudian menciptakan alat negara yakni Kepolisian Republik Indonesia.

Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat.¹

¹ Djanggih, H., & Ahmad, K. 2017. The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157. doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.722>, HAL. 153.

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.²

Tujuan kepolisian tersebut sebagai konsep dasar yang harus diwujudkan, sehingga perlu adanya sinergi antara konsep dasar dengan tindakan yang harus dilakukan. Adapun penyelenggaraan kepolisian tersebut jika dipetakan menjadi empat tujuan utama, yakni: terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri, terwujudnya tertib hukum, terwujudnya penegakan hukum dan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam pencapaian itu semua harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Karena itu tujuan kepolisian haruslah dijalankan secara seimbang, agar hukum berjalan sesuai dengan fungsinya dan mampu mewujudkan cita-citanya untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat, dan masyarakat merasa terlindungi, terayomi dan terlayani dengan baik. Sebab itu, kepolisian sangat dibutuhkan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat.

² Sari, N. W, 2017. Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo. *Transformasi*, 29(2). hal.118.

Polri sendiri dalam hal ini sudah mempersiapkan personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat.³ Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat untuk berperan dalam Binkamtibmas (Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merujuk pada Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).⁴ Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah

³ Polri., 2012. *Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan*. Tanpa tempat terbit: POLRI, hal.1.

⁴Polri. 2014. *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*. Tanpa tempat terbit: POLRI,hal.3.

dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.⁵

Pedoman pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas yang utama adalah Buku Petunjuk Lapangan tentang Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 yang telah diubah dengan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997, diubah lagi dengan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/618/VII/2014 yang menjadi Buku Pintar Bhabinkamtibmas tahun 2014, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kebijakan dan Strategi Polri.

Seiring perkembangan guna melaksanakan tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kemampuan anggota polri dalam menerapkan strategi Pemolisian masyarakat guna membangun kemitraan dan kerja sama dengan mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Pemolisian masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan

⁵ Anonim. Peran Babinkamtibmas Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat. Available from <https://krisnaptik.com/2013/04/14/peran-babinkamtibmas-dalam-peningkatanpelayanan-masyarakat/>. (Diakses 23 Desember 2019).

mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Pada prinsipnya Pemolisian Masyarakat (Polmas) memiliki prinsip. *Pertama*, komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.

Kedua, kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. *Ketiga*, kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban. *Keempat*, transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat / komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain.

Kelima, akutanbilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif. *Keenam*, partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri.

Ketujuh, hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis. *Kedelapan*, proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian. Terakhir, orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.

Dari segi fungsi Pemolisian Masyarakat (Polmas) yang dilakukan oleh unsur Kepolisian sendiri yaitu mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas dan bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

Faktanya di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango masih sering terjadi gangguan Kamtibmas.

Tabel 1.1
DATA REKAPITULASI PROBLEM SOLVING (PEMECAHAN
MASALAH) OLEH PERSONIL BHABINKAMTIBMAS POLRES BONE
BOLANGO

No	Tahun 2019	Tahun 2020
1	pengrusakan rumah = 1 perkara	Percekcokan antar anggota keluarga = 1 perkara

2	Penghinaan = 3 perkara	Pencemaran nama baik = 1 perkara
3	Pengancaman dengan benda tajam = 2 perkara	Pencurian dalam keluarga = 1 perkara
4	Pengancaman = 2 perkara	Percekcokan antar warga = 1 perkara
5	perkelahian antar warga = 5 perkara	
6	pencemaran nama baik = 1 perkara	
7	Pembayaran hutang = 1 perkara	
8	Perbuatan tidak menyenangkan = 1 perkara	
9	Penelantaran keluarga = 1 perkara	
TOTAL	17 perkara	4 perkara

Sumber Data Polres Bone Bolango

Dari data diatas 21 jenis perkara yang masuk dalam penanganan gangguan kamtibmas pada tahun 2018 ada 16 perkara yang selesai ditangani secara mediasi dan 1 perkara yang diteruskan penanganannya ke Polsek. Untuk tahun 2020 ada 4 perkara yang semuanya diselesaikan secara musyawarah/mediasi di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat penelitian tentang Peran Binmas Polres Bone Bolango Dalam Melaksanakan Pemolisian Masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango?
2. Faktor yang menghambat peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Agar bisa memberikan sumbangsih pemikiran akan peran efektif Binmas dalam melaksanakan konsep Pemolisian Masyarakat (Polmas) secara efektif.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin konsen terhadap bagaimana peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat di daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum tentang Kepolisian

Pengertian kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian Kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian fungsi polisi terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi bahwa “fungsi kepolisian adalah sala satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan fungsi kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Momo Kelana⁶ menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum

⁶ Pudi Rahardi, 2007. Hukum Kepolisian. Surabaya: LaksBang. Hal. 57.

yaitu : (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk Kompetensi Hukum Publik; (2) Lingkungan Kuasa orang; (3) Lingkungan Kuasa tempat; dan (4) Lingkungan Kuasa waktu.

Dalam Dimensi Sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat⁷.

Tujuan Negara sebagai perwujudan dari falsafah/ideologi suatu negara selalu menjadi acuan bagi tujuan Kepolisian. Dengan demikian, tiap negara mempunyai tujuan Kepolisian sendiri yang khas dan terikat dengan falsafah/ideologi negara dan tujuan negara yang dapat diketahui dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara yang bersangkutan. Dalam mencapai tujuan Kepolisian, falsafah/ideologi negara senantiasa menjiwai dan mewarnai sikap atau perilaku Kepolisian, baik sikap dan perilaku perorangan maupun organisasi Kepolisian, sehingga membentuk jati diri Kepolisian yang diwujudkan dalam ajaran atau konsepsi Kepolisian, asas Kepolisian dan kode etik Kepolisian.

Di dalam mengkaji kedudukan Kepolisian dalam sistem ketatanegaraan ini, mendekatkan pada suatu pengertian kedudukan yang dikemukakan Oleh Philipus M. Hadjon⁸ yang mengartikan istilah kedudukan Lembaga Negara,

⁷ *Ibid.* Hal. 53

⁸ Sadjijono, 2010. Memahami hukum Kepolisian. Jigakarta: LBM. Hal 49.

bahwa pertama kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, aspek kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.

Kedudukan Kepolisian dalam sistem Ketatanegaraan, berada dibawah presiden, secara teori ketatanegaraan presiden mengendalikan langsung lembaga kepolisian. Hal ini sebagai konsekwensi logis dari jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan, disisi lain, tugas dan wewenang kepolisian menjalankan sala satu fungsi pemerintahan.

Kedudukan Kepolisian dalam struktur ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945, dimana kedudukan Presiden sejajar dan dalam satu tingkatan dengan lembaga-lembaga lain, seperti MPR, DPR Dan DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pengawas Keuangan. Disisni mengandung implikasi adanya chek and balance dalam penyelegaraan pemerintahan antara lembaga yang satu dengan yang lain. Disisi lain kedudukan Kepolisian di bawah Presiden memiliki implikasi, bahwa tanggungjawab penyelegaraan Kepolisian menjadi tanggungjawab Presiden, karena fungsi Kepolisian adalah sala satu fungsi pemerintahan yang dipimpin oleh presiden.

Menurut Sadjijono⁹ Sebagai wacana dan pertimbangan dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan, sebagai berikut :

1. Secara Filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian

⁹ Ibid. hal. 55

melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan sehari-hari.

2. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara yuridis, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni diatur dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945, walaupun tindak lanjutnya perlu diatur dalam undang-undang.

2.2 Gambaran Umum tentang Pemolisian Masyarakat

Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dalam penegakan hukum berpedoman pada prinsip-prinsip Polmas seperti yang tercantum pada Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Polmas, yakni:

- a. komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terusmenerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban;
- b. kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;

- c. kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- d. transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersamasama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
- e. akutanbilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- f. partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan
Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri;
- g. hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
- h. proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian; dan

- i. orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.

Dengan berpedoman pada Falsafah Polmas seperti yang tertuang di dalam Pasal 4 yaitu masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia, penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, apabila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas, menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Walaupun prinsip-prinsip “melayani dan melindungi” (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan persetujuan masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada mudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Kondisi seperti diutarakan pada huruf a, juga terjadi di Indonesia, lebih-lebih ketika Polri dijadikan sebagai bagian integral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan

tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam itu juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak kriminal. Berdasarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara yang berkaitan dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa, Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subjek yang “serba lebih” sehingga dianggap figur yang mampu menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan Kamtibmas yang dihadapi masyarakat.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia secara universal¹⁰ terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin „jenuh“ dengan cara-cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari

¹⁰ Bakar, O. (2017). Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban. *Jurnal Peradaban*, 1, h. 77.

pada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan pemecahan masalah yang dideritanya.

Kondisi sebagaimana diutarakan di atas mendorong diluncurkannya program-program baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian terutama yang disebut *Community Policing*. Lambat laun, *Community Policing* tidak lagi hanya merupakan suatu program dan/atau strategi melainkan suatu falsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini pada hakekatnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan kepentingan dari pada sekedar proses penanganan yang formal/prosedural.

Dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Community Policing* pada hakekatnya bukan merupakan hal yang asing. Kebijakan Siskamswakarsa diangkat dari nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia, yang lebih menjunjung nilai-nilai sosial dari pada individu. Pelaksanaan pengamanan lingkungan secara swakarsa pernah/masih efektif berjalan. Pada bagianbagian wilayah/etnik tertentu nilai-nilai kultural masih efektif (bisa diefektifkan) dalam pemecahan masalah sosial pada tingkat lokal. Nilai saling memaafkan dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia yang religius. Pada zaman dahulu dikenal adanya “Hakim Perdamaian” desa. Kondisi itu semua merupakan modal awal yang dapat berperan sebagai faktor pendukung yang efektif dalam pengembangan

Community Policing “ala” Indonesia, jika dikelola secara tepat sesuai ke-kini-an dan sejalan dengan upaya membangun masyarakat madani khususnya kepolisian “sipil” yang menekankan pada pendekatan kemanusiaan khususnya perlindungan hak-Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.¹¹

Sejak tahun 1970-an di Indonesia tugas-tugas kepolisian ditetapkan represif, preventif, dan pre-emptif. Tugas-tugas pre-emptif dilakukan melalui kegiatan-kegiatan fungsi Pembinaan Masyarakat (BINMAS) atau Bimbingan Masyarakat (BIMMAS). Unit Bimmas ada di berbagai tingkat organisasi Polri sebagai berikut: Asisten Bimmas/Direktur Bimmas/Karo Bimmas pada Mabes Polri; Asisten Bimmas/Kadit Bimmas/Karo Binamitra pada tingkat Polda; Sat Bimmas/Kabag Binamitra pada tingkat Polres ; dan Kanit Bimmas pada Polsek dibantu oleh para Bhabinkamtibmas yang berada pada organisasi Polri terakhir unit Bimmas Polsek telah dihapuskan dengan pertimbangan tertentu.

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas di tingkat desa/Kelurahan sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Lapangan No. Pol BUJUKLAP/17/VII/1997. yang ditanda tangani Kapolri tanggal 18 Juli 1997 adalah:

- a. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- b. Sesuai dengan rumusan tugas pokoknya maka lingkup tugas Babinkamtibmas meliputi:

¹¹ Marwiyah, S. (2014). Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan. *Jurnal Yustisia*, 3(1). h.64.

- 1) Membina kesadaran hukum masyarakat Desa/Kelurahan tentang:
 - a) Kedudukan, tugas wewenang, fungsi dan peranan polisi.
 - b) Sangsi-sangsi pidana dan proses pemidanaan.
 - c) Hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penegakan hukum.
- 2) Membina kesadaran Kamtibmas Desa/kelurahan tentang:
 - a) Masalah-masalah Kamtibmas.
 - b) Sebab-sebab timbulnya gangguan Kamtibmas.
 - c) Cara-cara penanggulangannya.
 - d) Cara-cara penyelenggaraan siskamling pemukiman.
- c. Membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa/Kelurahan.
- d. Sebagai polisi di tengah-tengah masyarakat Babinkamtibmas juga melakukan tugas-tugas kepolisian umum dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sikon setempat yaitu:
 - 1) Mengumpulkan bahan keterangan.
 - 2) Mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat.
 - 3) Menerima laporan pengaduan masyarakat.
 - 4) Memberi bantuan pengawalan, pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.
 - 5) Membina tertib lalu lintas.
 - 6) Penanganan tingkat pertama kejahatan, pelanggaran atau kecelakaan di TKP.

- 7) Melaksanakan tugas-tugas dibidang pembangunan atau kegiatan kemasyarakatan berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dan masyarakat setempat.

Buku petunjuk tersebut telah ada sejak kepemimpinan Polri sebelumnya, namun dalam praktek harus diakui bahwa realisasi di lapangan masih sangat jauh dari petunjuk yang terdapat dalam buku petunjuk tersebut. Setelah reformasi¹² dimana kedudukan Polri dipisahkan dari TNI/ABRI maka reformasi Polri bergulir dengan cepat. Dengan bantuan berbagai negara donor dan lembaga-lembaga internasional maka Perpolisian Masyarakat yang merupakan terjemahan dari *Community Policing* mulai diterapkan di Indonesia.¹³

Praktek pembinaan masyarakat melalui program Babinkamtibmas di lingkungan Polri sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat merupakan hal yang baru bagi Polri dan termasuk di Amerika. Pada prosesnya, setelah melalui proses uji coba, dan pembentukan model yang dimotori oleh berbagai donor seperti: IOM, JICA/Jepang, Asian Foundation, Partnership dan UNHCR pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan keputusan Kapolri No. Pol.: Skrp/737/X/2005 secara resmi Perpolisian Masyarakat menjadi kebijakan yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Polri.

Adapun sasaran strategi Polmas meliputi:

¹² Setiabudhi, I. K. R., Artha, I. G., & Putra, I. P. R. A. (2018). Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 250-266. doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p09>, h. 251.

¹³ Wahyurudhanto, A. W. A. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2). h.86.

- a. tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat / komunitas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisa dan memecahkan masalahnya.
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- d. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
- e. Meningkatnya parmas dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya masing-masing.
- f. Menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat/komunitas.

Metode Polmas adalah melalui penyelenggaraan kemitraan antara Polri dengan warga masyarakat yang didasari prinsip kesetaraan guna membangun kepercayaan warga masyarakat terhadap Polri sehingga terwujud kebersamaan dalam rangka memahami masalah kamtibmas dan masalah sosial, menganalisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman , tentram dan keterlibatan (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), malakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap aktifitas solusi yang dipilih karena Polmas mempunyai tujuan adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama

dalam menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.¹⁴

Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan.¹⁵

Kemitraan polisi dan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisa dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan.¹⁶ Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tentram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk pelanggaran hukum yang serius.

Dengan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Polmas, Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 benar-benar dirasakan oleh masyarakat baik tingkat Provinsi, Kota, Kabupaten, bahkan sampai pada desa-desa bisa merasakan hidup

¹⁴ Azhari, F. (2019). Polri: Dalam Fungsi Penegakan Ketertiban dan Dasar Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Hukum*, 26(2). hal.659.

¹⁵ Wulan, A. (2017). Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia. *Abad: Jurnal Sejarah*, 1(2). hal.62.

¹⁶ Humberto, M. (2012). POKDARKAMTIBMAS Pamulang sebagai Implementasi Kemitraan dalam Konteks Community Policing. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1). hal. 47.

nyaman, tenteram tanpa ada gangguan dan ancaman manapun sehingga penegakan hukum dalam masyarakat bisa benar-benar tercapai baik dari sisi keadilan, kem kemanfaatan semua masyarakat dapat merasakannya.

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman¹⁷ mengemukakan berhasil tidaknya penegakan hukum sangat berhubungan dengan sistem hukumnya. Sistem hukum yang dimaksud tersebut terbagi dalam tiga unsur sistem hukum:

1. Struktur (*structure of legal system*), yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi (*substance of legal system*), yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum (*legal culture*), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait dengan hukum.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto¹⁸ menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

¹⁷ Amir Ilyas dan Jupri, 2018. JUSTICE COLLABORATOR; Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. Jogjakarta: GENTA Publishing. Hal. 87.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. Hal 42

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak

adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat


Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Budaya

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah suatu kegiatan mengajak masyarakat bermitra untuk menanggulangi gangguan Kantibmas.
2. Binmas adalah salah satu unit di Polres yang bergerak dibidang pemolisian masyarakat.
3. Pembinaan masyarakat adalah upaya membina masyarakat untuk menjaga kondisi kemandan dan ketertiban masyarakat.
4. Mediasi adalah upaya mendamaikan para pihak yang melakukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Penyuluhan adalah upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kemandan dan ketertiban masyarakat.
6. Faktor penegak hukum adalah faktor dari segi jumlah SDM yang melaksanakan tugas Polmas.
7. Faktor fasilitas adalah berupa kendaraan dan anggaran dalam menunjang pelaksanaan Polmas.
8. Faktor masyarakat adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemolisian masyarakat.
9. Faktor kebudayaan adalah kebiasaan masyarakat yang menghambat terwujudkan pemolisian masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Suratman dan Philips Dilah¹⁹ menyatakan bahwa metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Metode penelitian hukum empiris ini digunakan dalam penelitian ini. Sebab peneliti ingin melihat sejauhmana peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan pemolisian masyarakat di kabupaten Bone Bolango.

3.2 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian terfokus pada peran Binmas Polres Bone Bolango dalam Pemolisian Masyarakat.

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian, dilakukan di Unit Binmas Wilayah Hukum Polres Bone Bolango. Waktu penelitian selama 2 bulan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁹ Suratman dan Philips Dilah, 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta. Hal. 88

1. Data Primer yaitu berupa wawancara dengan anggota Unit Binmas Polres Bone Bolango khusus yang melaksanakan Pemolisian Masyarakat di kabupaten Bone Bolango.
2. Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen faktual dan literatur-literatur hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas).

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama²⁰. Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Unit Binmas Polres Bone Bolango yang melaksanakan pemolisian masyarakat di kabupaten Bone Bolango.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja²¹. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni :

1. 3 (tiga) orang anggota Kepolisian Unit Binmas Polres Bone Bolango
2. 3 (tiga) orang masyarakat yang berstatus Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah :

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

²¹ Ibid, hal. 97

1. *Interview* yakni melakukan wawancara dengan anggota Unit Binmas Polres Bone Bolango yang melaksanakan Pemolisian Masyarakat (Polmas) di wilayah Kabupaten Bone Bolango, untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi, yaitu mencatat/fotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
3. Observasi yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menganalisis data-data yang tersaji, baik data primer maupun data sekunder. Setelah itu penulis berusaha menyajikannya melalui penguraian atau menggambarkan hasil penelitian yang ingin dicapai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Bone Bolango merupakan pecahan dari Polres Limboto yang wilayah hukumnya meliputi 18 Kecamatan saat ini yaitu :

1. Kecamatan Tapa
2. Kecamatan Bulango Utara
3. Kecamatan Bulango Selatan
4. Kecamatan Bulango Timur
5. Kecamatan Bulango Ulu
6. Kecamatan Kabila
7. Kecamatan Tilongkabila
8. Kecamatan Botupingge
9. Kecamatan Suwawa
10. Kecamatan Suwawa Selatan
11. Kecamatan Suwawa Tengah
12. Kecamatan Suwawa Timur
13. Kecamatan Kabila Bone
14. Kecamatan Bone Pantai
15. Kecamatan Bone Raya
16. Kecamatan Bulawa
17. Kecamatan Bone
18. Kecamatan Pinogu

Polres Bone Bolango merupakan Polres yang terbentuk paling terakhir di wilayah Polda Gorontalo yaitu pada akhir Tahun 2004 sehingga dalam penyebutannya yaitu Polres Persiapan dan Polres Bone Bolango dikukuhkan menjadi Polres Definitif yaitu dengan adanya Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 11 / V / 2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Penigkatan Status Polres Persiapan Bone Bolango menjadi Polres Definitif Tipe B2 sehingga penyebutannya menjadi ” Polres Bone Bolango.

Adapun Kapolres Bone Bolango yang menjabat selang waktu 2004 s/d 2018 yaitu :

DATA PROFIL KPOLRES BERDASARKAN TMT JABATAN

NO	NAMA KAPOLRES BONE BOLANGO	TMT MASUK	TMT KELUAR
1.	KOMPOL SAKUS GINTING, SIK	01-09 – 2004	17 – 01-2006
2.	AKBP RUSLAN ASPAN, SIK	17-01 – 2006	18 –08 –2006
3.	KOMPOL PARTOMO IRIANANTO,SIK	18-08 – 2006	14 –06 –2007
4.	AKBP Drs. SETIYONO, SH	14 –06 –2007	02 –06 –2008
5.	AKBP MAKHRUZI RAHMAN, SIK, MH	02 –06 –2008	17 –10 –2009
6.	AKBP Drs. INDRO WIYONO, M.Si	17 –10 –2009	19 –10 –2011
7	AKBP FITRIZAL SILA, SH	19 –10 –2011	30 –08 –2013
8	AKBP HERRI RIO PRASETYO, SIK	30 –08 –2013	13 –05 –2015
9	AKBP WAHYU TRI CAHYONO, SIK	13 –05 –2015	28 –04 –2017
10	AKBP ROBIN LUMBAN RAJA, SIK, M.Si	28 –04 –2017	14 –10 –2018

11.	AKBP DESMONT HARJENDRO A. P., SIK, MT	14 –10–2018	21 –10– 2019
12.	AKBP SUKA IRAWANTO, S.I.K., M.Si.	21 –10 –2019	SAMPAI DENGAN SAAT INI

Polsek – Polsek Di Lingkungan Polres Bone Bolango Antara Lain

1. Polsek Kabila
2. Polsek Suwawa
3. Polsek Tapa
4. Polsek Bone Pantai
5. Polsek Tilongkabila
6. Polsek Bolango
7. Polsek Botupingge
8. Polsek Kabila Bone
9. Polsek Bone Raya
10. Polsek Bone

4.2 Peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

4.2.1 Pembinaan Masyarakat

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri – ciri yaitu adanya sumber daya

pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan dinilai secara normatif oleh manusia²²

Binmas adalah suatu falsafah dan bukan suatu taktik khusus, suatu pendekatan yang bersifat proaktif dan terdesentralisasi, yang dirancang untuk mengurangi kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan dan kejahatan, dengan melibatkan petugas yang sama di masyarakat tertentu selama jangka waktu yang lama²³.

Polisi dan masyarakat adalah dua subyek sekaligus obyek yang tak mungkin terpisahkan, Polisi lahir karena adanya masyarakat, dan masyarakat membutuhkan kehadiran Polisi, guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri. Demikianlah teori lahirnya polisi (*Polite* dari Yunani Kuno), sampai pada lahirnya teori kepolisian modern ini. Karena itu, ada negara yang tidak memiliki salah satu angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom dan penegak hukum dalam suatu negara.

POLRI tidak akan berhasil dengan baik menata situasi kamtibmas yang kondusif bilamana masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya tidak berperan aktif bekerjasama dengan polisi. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polres Bone Bolango²⁴, sepanjang 2 tahun terakhir Pemolisian Masyarakat yang dibentuk atas kerjasama kemitraan antara kepolisian

²² Soerjono Soekanto, 1982. Penegakan Hukum. Bina Cipta : Bandung. Hal 69

²³ Sutanto, Hermawan Sulisty, Tjuk Sugiarto. 2007. *POLMAS Falsafah Baru Pemolisian*. Pensil-324, Jakarta.

²⁴ Wawancara tanggal 7 Desember 2020

dengan masyarakat melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (selanjutnya disingkat dengan FKPM) di wilayah Bone Bolango telah berhasil membantu kerja polisi dengan menyelesaikan 21 perkara.

Penulis berpendapat bahwa Binmas bertujuan untuk mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari karakteristik maupun permasalahan yang ada dalam lingkungan tertentu. Hasil yang diperoleh akan dianalisis dan dipecahkan secara bersama sama, melalui kemitraan yang dibangun, oleh polisi dan masyarakat. Membangun dan membina rasa saling percaya adalah tujuan utama dalam membina kemitraan dengan masyarakat. Polisi harus mengakui pentingnya makna kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat serta keuntungan yang bisa diraih kerjasama tersebut. Sementara itu, masyarakat juga harus mengakui perlunya menciptakan kemitraan yang kuat dengan kepolisian untuk menciptakan wilayah aman, tertib serta bebas dari rasa takut.

Adapun faktor yang mempersulit terciptanya rasa saling percaya antara polisi dengan masyarakat. Telah sekian puluh tahun masyarakat menilai sistem perpolisian yang cenderung militaristik. Tindakan dan perilaku aparat POLRI yang melenceng di tengah kehidupan masyarakat, tidak tegas, tebang pilih dalam penanganan kasus, yang semakin menjadikan masyarakat timbul ketidakpercayaan pada polisi. Sehubungan dengan banyaknya kasus seperti tersebut memicu agar dicarikan solusi terbaik bagi masyarakat dalam penegakan hukumnya tetapi dalam prakteknya terkadang POLRI bertindak arogan dalam penyelesaian kasus—

kasus yang dihadapi. Sebaliknya pada Binmas mencerminkan perubahan di dalam cara berpikir yang menyangkut pemberian jasa kepolisian secara efektif dengan penekanan pada pencapaian tujuan

Peran Binmas yakni menekankan gaya administrasi yang sangat berbeda di bandingkan model pemolisian sebelumnya. Implikasi peran Binmas jauh lebih luas dari sekedar mengurangi angka kejahatan di masyarakat, karena juga berlangsung perubahan mendasar dalam pelaksanaan pemolisian dan gaya administrasi yang menyertai program – program Binmas. Ada beberapa syarat untuk menerapkan strategi Binmas antara lain :

- a. Suatu organisasi dapat menerapkan program Binmas, meskipun belum tentu seorang atasan merasa mudah menugaskan seorang anggota polisi untuk menerapkan program tersebut.
- b. Kultur organisasi di dalam tubuh kepolisian mungkin belum dapat menganut dan menerapkan strategi Binmas. Organisasi harus mengadopsi gaya organisasi yang lebih demokratif jika ingin menerapkan strategi Binmas secara efektif. Struktur organisasi polisi tradisional dicirikan sebagai organisasi paramiliter yang kaku dan tersentralisasi. Prakarsa Binmas memberi peluang bagi adanya perubahan gaya organisasi, dengan penekanan pada umpan balik dari bawahan yang berpangkat lebih rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan mengganti anggota polisi dengan orang-orang sipil untuk menjalankan tugas administratif, teknis dan profesional

Menurut pendapat penulis, Binmas berperan guna membelajarkan masyarakat untuk sadar hukum, guna mencegah terjadinya tindak kejahatan di lingkungan masyarakat sebagai media menekan laju kejahatan dimana tingkat kejahatan berkurang manakala kualitas kehidupan komunitasnya meningkat. Namun, tidak serta merta pelaksanaan Binmas berjalan apik ada temuan seorang anggota Binmas itu bertindak melebihi batas wewenangnya dan dengan adanya beliau sebagai binmas bukan sebagai penengah tapi menjadi seperti calo yang memanfaatkan situasi permasalahan. Dikarenakan ia tidak memahami hakikat tugas dan wewenang seorang Binmas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Risman Madina, A.Md selaku Kanit Binmas Polsek Tapa²⁵ menuturkan Binmas bicara mengenai cara menanggulangi munculnya kejahatan masyarakat dan mengatasi kejahatan ringan seperti perkelahian, penghinaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sejenisnya untuk dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan pernyataan damai di atas materai di setuju pihak yang terlibat dan diketahui oleh Binmas, namun bila tidak dapat diselesaikan maka segera dilimpahkan kepada pihak berwajib.

Narendra Alwiah selaku ayahanda di Desa Powoo Kabila, bertindak sebagai Koordinator Binmas komunitas paguyuban di Kabila, mengatakan bahwa personil Binmas merupakan individu-individu yang siap mengabdikan secara sukarela karena didorong rasa tanggung jawab sebagai warga masyarakat karena cinta terhadap Kamtibmas dan tidak mengarpakan

²⁵ Wawancara tanggal 15 Desember 2020

imbalan materi serta punya tanggung jawab sosial tinggi. Personil Binmas harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan umumnya telah diseleksi dan berdasar musyawarah oleh pamong/ketua Lingkungan/Lurah, tokoh-tokoh masyarakat²⁶.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riksan Bakari²⁷, selaku koordinator Binmas komunitas pelajar Kabila. Adapun kriteria perekrutan anggota Binmas tersebut adalah yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. WNI dan Penduduk desa kelurahan setempat,
2. Berkelakuan baik/tidak tercela,
3. Berpendidikan umum yang relatif cukup untuk ukuran masyarakat lingkungannya,
4. Kehidupan ekonominya cukup (bukan penganggur),
5. Usia antara 35 s/d 60 tahun,
6. Dewasa dalam pemikiran dan berpengetahuan relatif luas,
7. Mampu berkomunikasi dengan kelompok masyarakat maupun dengan aparat pemerintah setempat,
8. Sehat jasmani dan rohani,
9. Tidak pernah tersangkut organisasi terlarang maupun perkara pidana,
10. Diutamakan bagi yang lebih tinggi kesadaran Kamtibmasnya.
11. Cinta Kamtibmas.

²⁶ Wawancara pada tanggal 16 Desember 2020

²⁷ Wawancara pada tanggal 16 Desember 2020

Menurut Bripka Tomy Jafar selaku Kanit Binmas Polsek Kabila²⁸ menjelaskan konsep umum dari Binmas adalah dapat dilihat sebagai falsafah dan sebagai strategi POLRI.

Sebagai falsafah, perwujudan Binmas merasuk dalam :

- a. Sikap dan perilaku POLRI;
- b. Menjungjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan;
- c. Menampilkan sikap dan saling menghargai antara polisi dan sesama warga masyarakat;
- d. Menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan;
- e. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Penulis mengambil kesimpulan dari uraian diatas bahwa peran Binmas adalah sebagai solusi cerdas dalam membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat jika diterapkan secara pantas, Binmas berusaha meningkatkan kontrol atas kejahatan dengan melibatkan mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat. Binmas dirancang untuk membangun kendali atas kejahatan sebagai upaya bersama (kolaboratif).

4.2.2 Mediator

Peran Binmas dalam menangani perkara untuk mencari *problem solving* (pemecahan masalah) berdasarkan perkara yang berhasil diselesaikan BHABINKAMTIBMAS sepanjang 2 tahun ini dari hasil wawancara dengan AIPDA Muh. Taufik Aziz selaku PS Kanit Binmas

²⁸ Wawancara pada tanggal 15 Desember 2020

Polsek Suwawa²⁹ menuturkan pengidentifikasian permasalahan perkara diperlukan untuk dapat menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat mengambil langkah awal penyelesaian melalui metode kekeluargaan, musyawarah. Dimana POLMAS berperan sebagai mediator serta fasilitator kepada kedua belah pihak yang terlibat pertikaian untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum melangkah ke petugas penyidik dan sidang pengadilan

Menurut Bripta Kennedy N.Senduk selaku PS Kanit Binmas Polsek Bone Pantai³⁰, menerangkan seorang penyidik dalam Binmas berperan sebagai Pembina apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Binmas maka dilimpahkan kepada petugas penyidik yang terdapat di satuan wilayah yang ada/POLSEK. Demi mencegah pengalihan tugas penyidik dan Binmas dimana Binmas sifatnya mencegah timbulnya kejahatan dan menangani tindak pidana ringan (TIPIRING). Namun, selain itu peran Binmas didalam masyarakat bekerjasama dengan POLRI dalam menjaga Kamtibmas, adalah antara lain diwujudkan dengan :

1. Mendukung program pembangunan desa/kelurahan dan program LKMD;
2. Menerima arahan-arahan yang diberikan Babinkamtibmas dalam rangka Kamtibmas, memberikan informasi yang dibutuhkan serta

²⁹ Wawancara tanggal 20 Desember 2020

³⁰ Wawancara pada tanggal 15 Desember 2020

memberikan laporan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan setempat;

3. Mengadakan pertemuan antar anggota POLMAS untuk membahas rencana kegiatan serta solusi dalam memecahkan persoalan kamtibmas di daerahnya;
4. Memberikan penyuluhan dan himbauan secara intensif kepada masyarakat lingkungannya berkenaan dengan pentingnya Kamtibmas serta secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Kamtibmas;
5. Menetralsir pranata-pranata sosial yang berdampak negatif dan mengarah kepada pranata sosial yang berdampak positif di bidang Kamtibmas;
6. Membaur dengan masyarakat untuk mendeteksi secara dini masalah-masalah sosial.

**DATA REKAPITULASI PROBLEM SOLVING (PEMECAHAN MASALAH)
OLEH PERSONIL BHABINKAMTIBMAS POLRES BONE BOLANGO
TAHUN 2019 – TAHUN 2020**

NO	BHABINKAMTIBMAS			KASUS PERKARA		PENYELESAIAN	
	NAMA	LOKASI DESA BINAAN	POLSEK	URAIAN SINGKAT	WAKTU	SELESAI	DITERUSKAN
1	Brigadir Noldi Manti	Desa Lompotoo	Suwawa	Pada saat Sdri Djaria Mawilu duduk dalam rumah tiba-tiba datang Sdra Kaslan Maliwu dengan marah-marrah sambal melempar atap rumah dari sdri Djaria Mawilu dengan menggunakan kayu, atas kejadian tersebut pelapor menghubungi bhabinkamtibmas untuk di tindak lanjuti	Sabtu 2 Februari 2019	Selesai dengan musyawarah	
2	Brigadir Ariyanto Thaib	Desa Biluango	Kabila Bone	Saat Hamsia latif, 49thn,Irt,Dsa botubarani sebagai pelapor berkunjung kerumah Yulia hajarati,18 thn,Irt,Dsa botubarani terlapor dgn maksud untuk mengantar uang susu dan popok pada cucunya terlapor mengizinkan pelapor masuk kerumah dan menyuruh pelapor pulang akibat kejadian ni pelapor merasa malu dan terhina	senin tgl 11/02/2019	Selesai Dengan Musyawarah	
3	Brigadir Mudaksir Yunus	Desa Ilomata	Bulango	pengancaman dgn menggunakan sebilah badik yg dilakukan oleh Sdra. Sofyan Wange	Rabu tanggal 13 Februari 2019,		Diteruskan ke Polsek Bulango

				<p>trhadap Sdri. Sumi Ibrahim yakni dimana pada saat itu sekitar jam 08.00 wita tepatnya di halaman rumah di desa Ilomata Kec. Bulango Ulu Kab. Bonebol saat itu Sdri. Sumi Ibrahim sedang membakar sisa tempurung milik Sdra. Sofyan Wange yg saat itu sisa tempurung tersebut berhamburan di halaman rmh dri Sdri. Sumi Ibrahim, akan tetapi ketika sebelum Sdri. Sumi Ibrahim membakar sisa tempurung tersebut ia sdh menanyakan kpd org tua dri Sdra. Sofyan Wange apakah sisa tempurung tersebut msh dipakai akan tetapi org tua dri Sdra. Sofyan Wange mnyampaikan bahwa sisa tempurung tersebut sdh tidk akan dipergunakan lagi sehingga Sdri. Sumi Ibrahim membakar sisa tempurung tersebut, namun ketika Sdri. Sumi Ibrahim sdh membakar sisa tempurung tersebut saat itu jg Sdra. Sofyan Wange dtng dan langsung memarahi Sdri. Sumi Ibrahim dgn mengatakan bahwa Sdri. Sumi Ibrahim adalah binatang sehingga Sdri. Sumi Ibrahim mndengar hal itu ia</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>pun mnjawab bahwa klw ia adalah binatang maka Sdra. Sofyan Wange pun adalah binatang, sehingganya Sdra. Sofyan Wange yg tdk menerima hal itu pun ia langsung mencabut sebilah badik yg saat itu berada di pingganya dan mengacungkan sebilah badik trsebut kearah dri Sdri. Sumi Ibrahim</p>			
4	Brigadir Mudaksir Yunus	Desa Ilomata	Bulango	<p>Sdra. Mansur Tahir dan Sdri. Asri T. Ali yg saat itu Sdra. Mansur Tahir telah membuat keributan di dalm rumah milik orang tuanya yakni Sdri. Asria T. Ali.</p> <p>Adapun dari hasil mediasi tersebut dimana kedua belah pihak sepakat mEnyelesaikan permasalahan trsbut scra kekeluargaan oleh karena Sdra. Mansur Tahir merupakan anak kandung dri pelapor Sdri. Asria T. Ali dan Sdra. Mansur Tahir pun sudah berjanji tdk akan mengulangi lagi perbuatannya itu dan apabila akan diulangi maka ia siap tuk dituntut sesuai dgn hukum yg berlaku.</p>	Jumat tanggal 15 Februari 2019	Selesai dengan musyawarah	
5	Brifadir Susanto Abdullah	Kel Padengo	Kabila	<p>Penyelesaian Masalah Pencemaran nama baik melalui Media Sosial Facebook Yang dilakukan oleh Pr. Indawaty Salihi Cs. terhadap Pr. Vivi</p>	Sabtu 17 Februari 2019	Selesai dengan musyawarah	

				<p>Wahyuni Lalu yang terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 16 Februari 2018 pukul 20.00 wita. Giat Mediasi dilaksanakan di Kantor Lurah Padengo Pada Hari Minggu Pukul 12.00 wita yang dihadiri Oleh Lurah Padengo, Kepala Lingkungan 2 (Dua) Kelurahan Padengo dan staf dan tokoh masyarakat serta keluarga dari Kedua Belah Pihak. Giat Mediasi berlangsung Aman dan tertib kedua belah pihak sepakat untuk bermusyawarah secara Kekeluargaan, dimana pihak korban bersedia memaafkan pihak terlapor sehingga kedua belah pihak sepakat untuk dibuatkan surat Perjanjian oleh Lurah Padengo dan Bhabinkamtibmas. Dimana kedua belah pihak telah berjanji untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan sekitar serta pihak terlapor berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Giat berjalan aman lancar terkendali.</p>			
6	Brigadir F Sadu	Desa Lonuo	Tilong Kabila	<p>Penyelesaian Masalah keluarga antara Keluarga WIRDA SUKA dengan pihak Panti Asuhan Mualaf Nurul Qolbu Kota Utara Kota</p>	Senin tanggal 18 Februari 2019	Selesai dengan musyawarah	

				<p>Gorontalo, Saudara WIRDA SUKA meminta pihak panti asuhan untuk menyerahkan kembali kedua anaknya SALMA SINGO dan MERLIN SINGO untuk diasuh sendiri oleh ortuanya, dan pihak Panti Asuhan bersedia menyerahkan kembali kedua anak tsb tetapi dengan syarat dan Permintaan agar supaya anak tersebut harus tetap disekolahkan oleh orang tuanya, kedua belah belah pihak sepakat untuk tdk memperpanjang masalah serta sepakat untuk tetap menjalin tali silaturahmi antara keduanya, semua isi kesepakatan tsb dituangkan dalam surat pernyataan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</p>			
7	Bripka Iskandar Maulana	Desa Bongipini	Tilong Kabila	<p>Pada hari sekitar pukul 21.00 wita di Desa Bongopini Dusun IV dimana terlapor Pr MARTINA WONTAMI, 47 thn, IRT, Desa Bongopini Kec Tilongkabila (terlapor) mendatangi rumah korban RATNA KARIM, 59 thn, IRT, Desa Bongopini (korban) dengan maksud utk menimbun bahan (doti) di halaman rumah korban dimana pada saat</p>	kamis tgl 7 Februari 2019	Selesai dengan musyawarah	

				<p>akan menggali halaman rumah dari korban para terlapor di tangkap tangan oleh anak dari korban.</p> <p>Atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk di proses sesuai hukum berlaku.</p>			
8	Bripka Moh. Indra Wahyudi Kamasa	Desa Tunggulo	Tilong Kabila	<p>Pada hari kamis tgl 31 januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita lk frangki usman(korban) mampir di Desa Tunggulo tepatnya di tempat nongkrong anak muda,Korban bermaksud menemui lk Rahmat(terlapor) kemudian lk frangki memberitahukan kepada lk Rahmat bahwa anaknya sudah berkelahi dengan anaknya lk Rahmad setelah itu korban mengatakan kepada terlapor bahwa korban telah menegur istrinya terlapor dengan mengatakan " Pisa jangan kase tunjung binatang bagitu anak anak" mendengar perkataan tersebut lk Rahmat marah dan langsung menampar lk frangki (korban) dengan tangan terbuka sebelah kanan dan mengenai bagian wajah sebelah kiri korban</p> <p>Atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan</p>	Kamis 21 Februari 2019	Selesai dengan musyawarah	

				dan melaporkan kepada pihak berwajib untuk di proses sesuai hukum berlaku.			
9	Viktor Noe	Kelurahan Pauwo	Kabila	Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 Pukul 03.00 Wita terlapor rian ngiu sedang minum minuman Miras dirumah. Tiba-tiba ada yg melempar batu d atap rmh terlapor. Kemudian terlapor mencari dan pelapor langsung menuduh pelapor Lk Roy Anwar yang pada saat iti membawa benda tajam berupa badik (pisau)..atas kejadian tersebut pelapor merasa kebertan atas tindakan dari terlapor karna di tunduh melakukan pelemparan kerumah terlapor, atas kejadian tersebut pelapor menghubungi bhabinkamtibmas untuk di tindak lanjuti	Senin 8 Juli 2019 Pukul 10.00 Wita	Selesai dengan musyawarah	
10	Nung Muhajir R. Rahim	Desa Butu	Tilong Kabila	Pada hari Selasa Tgl 25 Juni 2019 Sktar pk1. 02.00 Wita Dini hari Lk. Hamsah Abdulah brsma tman2nya Lk. Yusuf mustafa dan Lk. Ferdianto hasan dalam perjalanan pulang Ke rumah menggunakan Sepeda Motor dari acara pesta	Jumat 19 Juli 2019 Pukul 09.00 Wita	Selesai dengan musyawarah	

				<p>perkawinan di Ds. Butu pada saat melewati Ds. Tunggulo di cegat oleh Beberapa Pemuda Dari Ds. Butu yg Jumlahnya cukup Banyak, tanpa diketahui pokok permasalahanya langsung memukul Lk. Hamsah Abdulah bersma tman2nya Yaitu Lk. Yusuf Mustafa Dan Lk. Ferdianto Hasan, atas kejadian tersebut pelapor menghubungi bhabinkamtibmas untuk di tindak lanjuti</p>			
11	Rahmat Buke	Desa Owata	Bolango	<p>k. Nino Olowo (Pelapor) melakukan penebangan (Pohon Pepaya) yg terletak diatas tanah milik dari Lk. Ishak Talib (Pelapor) dan menegeluarkan kalimat2 yg tidak pantas, ditujukan kpd Lk. Ishak Talib dgn kalimat yakni (MEMANG SDH BGINI TABIAT KALIAN MENYUSAHKAN ORG LAIN).</p>	<p>Senin 29 Juli 2019 Pukul 18.30 Wita</p>	<p>Selesai dengan musyawarah</p>	
12	Bripka Rahmat Buke	Desa Owata	Bulango	<p>Pr. Dewi Igrisa meminjam uang ke Lk. Hasan Japar pada tgl 25 Maret 2015, sejumlah Rp. 16.200.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan perjanjian dibayarkan pada setiap panen jagung,</p>	<p>Kamis 18 Agustus 2019 Pukul 09.00 Wita</p>	<p>Selesai dengan musyawarah</p>	

				akan tetapi Pr. Dewi Igrisa tidak menepati isi perjanjian tersebut.			
13	Bripka Rahmat Buke	Desa Owata	Bulango	<p>Pada hari, tgl dan bulan sdh tidak diketahui lagi, datanglah seorang Lk. Raman Sudin ke tempat pembuatan gula aren Lk. Umar Lahmutu sebanyak 3 kali. Lk. Raman Sudin Mengeluarkan Kalimat Ancaman yakni : JIKA SUATU HARI KAU SAYA AKAN CINCANG</p> <p>dengan adanya Ancaman dari Lk. Raman Sudin, Lk. Umar Lahmutu melaporkan ke Bhabinkamtibmas Desa Owata dan Pihak kecamatan.</p>	Jumat 19 Agustus 2019 Pukul 09.00 Wita	Selesai dengan musyawarah	
14	Bripka Rahmat Buke	Desa Owata	Bolango	Raman Sudin keberatan dengan tindakan yg dilakukan oleh Pr. Dewi Igrisa yang telah mempunyai seorang Lelaki yang bukan Muhrimnya, bernama Lk. Umar Lahmutu. Kedua belah pihak sepakat dan tidak keberatan atas kejadian yang terjadi	Senin 12 Agustus 2019 Pukul 15.30 Wita	Selesai dengan musyawarah	
15	Bripka Rahmat Buke	Desa Owata	Bulango	Pr. Sarina Rudju mengupload Stts melalui facebook yakni : Jujur dari dulu kita tidak suka pangana, cuman ngana yang jaga babadusu pakita..	Selasa tanggal 06 Agustus 2019	Selesai dengan musyawarah	

				Stts tersebut ditunjukkan untuk suami pr. Sarina Rudju.			
16	BRIPKA SAIFUL	Desa Bunuo	Bulango	<p>Melaksanakan / Memediasi di kantor Desa Bunuo, masalah antara Sdri Nansi Pakaya (Bidan Desa), dengan beberapa Pemuda Desa Bunuo yakni tentang kesalah pahaman dalam hal (Perbuatan tidak Menyenangkan) Kepada Sdri Nansi Pakaya oleh Beberapa Pemuda.</p> <p>Dalam hal mediasi masalah tersebut kedua belah pihak menyatakan musyawarah Damai serta saling Memaafkan dan dibuatkan surat kesepakatan bersama diatas materai 6000 disaksikan oleh Sekdes Desa Bunuo, Aparat Desa Bunuo, dan Tokoh Masyarakat.</p>	Senin tanggal 05 Agustus 2019, Jam 14.30 Wita	Selesai dengan musyawarah	
17	Brigadir Sofyan Lamatenggo	Desa Poowo	Kabila	<p>melaksanakan giat problem sofiling memediasi masalah antara Lk. Hasan Karim dan keponakannya sendiri Pr. Vewawati Karim, dimana Lk. Hasan Karim meminta ganti rugi atas pembongkaran pondasi rumah oleh Pr. Vewawati Karim yg terjadi pada hari Senin tgl 7 Oktober 2020 dimana saat pulang dari sawah Lk. Hasan Karim</p>	Rabu Tanggal 9 Oktober 2020 pukul 13.00 wita	Selesai dengan musyawarah	

				<p>melihat bahwa rumah yg di tempatnya milik dari saudara perempuannya Pr. Hani Karim sudah terbongkar sebagian pondasi rumah, sehingga yg bersangkutan melaporkan hal itu kepada pemerintah Desa Poowo. Atas kejadian tsb kepala desa poowo berkoordinasi dgn bhabinkamtibmas mengundang kedua pihak untuk menyelesaikan masalah.</p> <p>Atas permintaan keduanya telah dimusyawarahkan oleh Bhabinkamtibmas bersama Kepala Desa Poowo yang bertempat di Kantor Desa Poowo dengan kesepakatan Lk. Hasan Karim meminta ganti rugi atas perbuatan dari ponakannya Pr. Vewawati Karim, dan hal itu disanggupi oleh Pr. Vewawati Karim dan telah dibuatkan pernyataan atas keduanya.</p>			
18	BRIGPOL SUSANTO ABDULLAH	Kel Pauwo	Kabila	<p>Pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA. Pr. Dewi Ayuba telah memposting status melalui medsos (Facebook) dengan cara menyebut nama salah satu Sekolah yang ada di Kecamatan Kabila</p>	Senin tanggal 07 Oktober 2020, Pukul 09.00 Wita	Selesai dengan musyawarah	

				<p>yakni sekolah SDN 2 KABILA telah melakukan pungli terhadap orang tua siswa dengan cara meminta sejumlah uang dengan nominal uang sejumlah Rp. 50.000 perorang/ ortu siswa. Sehingga dengan sttus terebut membuat pihak Sekolah, Korwil Kecamatan Kabila dan Dinas Kabupaten Bone Bolango merasa telah di Lecehkan, olehnya Pada hari Senin tanggal 07 Oktober Pukul 08.00 wita, Pihak Sekolah dan Korwil Kecamatan Kabila meminta untuk segera untuk mengklarifikasi dan memidiasi Masalah tersebut dengan di pasilitasi Bhabinkamtibas dan Korwil Kecamatan Kabila, Pada giat mediasi diLaksanakan di dewan Guru sekolah SDN 2 KABILA dan dihadiri oleh Korwil Kecamatan Kabila Ibu Triyana Sri Mulyani, MM mewakili Diknas Kabupaten Bone Bolango dan seluruh staf SDN 2 KABILA.</p> <p>Giat berjalan dengan baik, dimana Orang tua siswa tersebut telah mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Pihak sekolah sehingga pihak Sekolah menerima permohonan maaf dari orang tua siswa tersebut. Kemudian Bhabinkamtibas menghimbau kepada guru dan orang tua siswa agar lebih bijak dalam menggunakan medsos terutama melalui FB agar tidak menyalahgunakan media tersebut yang dapat menimbulkan masalah. Kemudian orang tua siswa meminta maaf secara lisan dengan cara menyampaikannya dengan membuat video yang kemudian di upload melalui Facebook. Giat berjalan aman dan lancar.</p>			
19	BRIGPOL SUSANTO ABDULLAH	KEL PAUWO	KABILA	<p>Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita, Pr. Lien Mely melihat buku rekeningnya sudah berkurang dari jumlah yang ada, dan setelah ditelusuri oleh Pr. Lien Mely ternyata uang tersebut telah di ambil oleh suaminya sendiri yakni Lk. Arjun Lalu dengan cara menggunakan buku Rekening dan KTP pemilik, yang di ajukan oleh suaminya Lk. Arjun Lalu di Bank BNI CABANG GORONTALO dan</p>	Senin tanggal 18 November 2020	Selesai dengan musyawarah	

				<p>BRI CABANG GORONTALO dan Penarikan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemilik buku Rekening Ibu. Lien Mely dengan total pengambilan uang dari 2 Buku rekening</p> <p>BRI = 7.400.000 (Tujuh juta empat ratus ribu rupiah)</p> <p>BNI = 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp.9.400.000 di tambah barang mas yang digadaikan sejumlah Rp. 5. 470.000 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kerugian yang di alami sekitar Rp. 15.370.000 (Lima belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)</p> <p>Dimana uang tersebut di ambil sendiri oleh Lk. Arjun Lalu dengan menggunakan surat kuasa dari Bank BRI dan BNI yang ditanda tangani sendiri oleh oleh pelaku.</p>			
20	BRIGPOL SUSANTO ABDULLAH	KEL PAUWO	KABILA	<p>Melakukan mediasi penyelesaian masalah penyerahan sapi bantuan yang tidak mau digulirkan oleh penerima sebelumnya, sehingga Bhabinkamtibmas dan Dinas peternakan Kab.Bone Bolango</p>	Rabu tanggal 20 November 2020	Selesai dengan musyawarah	

				serta aparat pemerintah setempat yang diwakili oleh Kepala Lingkungan 4 melakukan mediasi/musyawarah di rumah Kepala Lingkungan 4 Bpk. Tri tulus Budiono dimana dipertemukan kedua belah Pihak pemilik sapi Bpk. Abdullah Djaini dan calon penerima Ibu Murtina Gobel, setelah dipertemukan dan dimediasi pemilik sapi bersedia menggulirkan sapi tersebut kepada Ibu. Murtina Gobel, dengan disaksikan oleh Dinas Peternakan Bpk. Adnan Daud Hamid dan Ibu Sopya Ma Ruf, SE sebagai PPL (Petugas Lapangan) Pada kesempatan ini Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan Kamtibmas kepada penerima bantuan sapi agar mematuhi aturan dan memenuhi kewajiban untuk dapat digulirkan kembali, agar tidak menimbulkan masalah yg dpt menimbulkan gangguan Kamtibmas dilingkungan masyarakat sekitar. Giat berjalan aman dan lancar.			
21	BRIGPOL SUSANTO ABDULLAH	KEL PAUWO	KABILA	Giat Mediasi dilaksanakan dikantor Lurah Padengo dengan dipimpin oleh Bpk. Amigo Lalu staf	Kamis tanggal 21 November 2020	Selesai dengan musyawarah	

				<p>Kelurahan Padengo dan Kepala Lingkungan 2 Kel. Padengo Bpk. Ilyas Bouti, dan Bhabinkamtibmas.</p> <p>Hasil mediasi antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pr. Lien Mely merasa tidak puas dan tidak terima karena Lk. Arjun Lalu sampai dengan adanya pemeriksaan ditingkat kelurahan tidak mau mengakui uang tersebut digunakan untuk apa. - Dimana Pr. Lien Mely meminta kepada Lk. Arjun Lalu untuk mengganti uang tersebut dan menjelaskan digunakan untuk apa uang tersebut. - Lk. Arjun Lalu hanya diam dan tdk memberikan penjelasan atas uang tersebut. - Lk. Arjun Lalu menyampaikan kepada istrinya Pr. Lien Mely bahwa sampai kapanpun tdk akan menjelaskan tentang uang tersebut - Dapat dijelaskan bahwa masalah ini sudah pernah dimediasi / selesaikan pada hari Senin tgl 18 November 2019 pukul 10.00 wita diruang Kantor Lurah Padengo Kec. 			
--	--	--	--	---	--	--	--

				Kabila Kab. Bone Bolango.			
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

Sumber data diperoleh dari Polsek-Polsek di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango

Dari data yang terampung sepanjang 2 tahun yakni di tahun 2019 hingga tahun 2020, ada 21 perkara yang telah ditangani babinkamtibmas yang tergabung dari 6 Polsek yang berada di wilayah hukum Polres Bone Bolango yakni Polsek Tapa, Polsek Botupinge, Polsek Kabila, Polsek Bone Pantai, Polsek Kabila Bone, dan Polsek Suwawa. Dari 21 perkara yang ditangani oleh unit Binmas hanya 1 perkara yang diteruskan ke pihak kepolisian, dimana selebihnya telah mampu diselesaikan dengan musyawarah menghadirkan peran Binmas sebagai mediator telah mampu melaksanakan perannya dengan baik di masyarakat.

4.2.3 Penyuluhan

Menurut AIPDA Leonard selaku PS Kanit Binmas Polsek Kabila Bone³¹, peran Binmas secara ideal adalah menyeimbangkan antara reaksi cepat terhadap kejadian dan situasi darurat dengan upaya proaktif dalam bentuk pemecahan masalah. Salah satu tugas Binmas adalah patroli dialogis di lingkungan mereka. Mereka melakukannya dengan berjalan kaki, bersepeda atau memakai motor. Tujuannya adalah untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat akan kesadaran terhadap hukum serta membebaskan para petugas dari lingkungan mobil patroli yang bergerak cepat, sehingga terjadi kontak langsung yang lebih luas dengan lingkungan masyarakat.

³¹ Wawancara pada tanggal 16 Desember 2020

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, situasi kamtibmas berbeda di suatu tempat dengan tempat lainnya, sehingga struktur organisasi tidak selalu harus sama. Adaptasi ditandai dengan desentralisasi pengambilan keputusan, dengan kewenangan diberikan kepada satuan – satuan paling bawah. Dengan demikian, kebiasaan lama bahwa strategi disusun diatas dan pelaksanaan oleh satuan dibawah harus diubah. Satuan bawah harus menyusun rencana dan mengadaptasikan penggunaan sumberdaya sesuai kebutuhannya.

Penulis berpendapat bahwa peran Binmas sangat baik sekali di dalam lingkungan masyarakat Binmas karena menganut kebijakan Desentralisasi, sehingga para petugas Binmas merasa memiliki daerah lingkungan sendiri. Binmas juga mendesentralisasikan pengambilan keputusan. Hal tersebut bukan hanya dengan memberi polisi otonomi dan kebebasan bertindak, tetapi juga untuk memberdayakan semua petugas supaya berpartisipasi dalam pemecahan masalah berbasis masyarakat.

Keefektifan operasionalisasi POLMAS ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perubahan pendekatan manajerial yang meliputi sebagai berikut di bawah ini :
 - a. KAPOLSEK bertanggungjawab untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas Binmas.

- b. KAPOLRES bersama staf terkait bertanggungjawab untuk memperoleh dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pemecahan masalah.
- 2) Perubahan persepsi di kalangan segenap anggota kepolisian setempat bahwa masyarakat adalah *stakeholder* bukan saja kepada siapa polisi yang memberikan pelayanan tetapi juga kepada siapa mereka bertanggungjawab.
 - 3) Pelaksanaan tugas setiap anggota satuan fungsi operasional POLRI harus dijiwai dengan semangat melayani dan melindungi yang merupakan sebagai suatu kewajiban profesi.
 - 4) Kerjasama dan dukungan Pemerintah daerah dan DPRD serta segenap komponen terkait, yaitu : instansi pemerintah terkait, pengusaha, lembaga lembaga sosial kemasyarakatan dan media massa.

Binmas adalah produk dari suatu gerakan yang disebut pemolisian strategis artinya suatu falsafah dalam memerangi kejahatan dengan penekanan pada peningkatan efisiensi dan kemampuan teknis polisi. Konsep Pemolisian Tim secara fundamental lemah. Masalahnya berpangkal pada ketidakmampuan polisi mengendalikan kejahatan, unit kepolisian yang efisien seringkali tidak efektif lagi di dalam mengurangi kejahatan dibandingkan unit kepolisian yang kurang efisien. Polisi itu relatif merupakan aktor yang lemah dalam lingkungan sosial yang menghasilkan

kejahatan. Penelitian lapangan menunjukkan, bahwa tindakan polisi untuk mengatasi kejahatan sering kali secara statistik tidak signifikan.

Polisi hanyalah semata-mata bagian dari proses melawan kejahatan. Jadi, polisi harus dipandang hanya sebagai perangkat saja, dimana perangkat itu bermanfaat hanya jika digunakan sebagai instrument di dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Pemolisian Tim merupakan taktik yang dimaksudkan untuk membantu polisi menjalankan peran tradisional memerangi kejahatan secara lebih efisien. Taktik ini hanya fokus pada tugas tertentu dan akuntabilitas pekerjaan yang dilakukan. Tetapi, penekanan seperti ini dapat dianggap gagal sebab Pemolisian Tim mungkin hanya efektif dalam upaya memecahkan masalah tertentu saja.

Sebaliknya, Binmas memanfaatkan Sumber Daya Manusia dalam komunitas guna berbagai upaya pengendalian kejahatan. Binmas dirancang untuk membangun kendali atas kejahatan sebagai upaya bersama (kolaboratif). Kalau diterapkan secara pantas, Binmas berusaha meningkatkan kontrol atas kejahatan dengan melibatkan mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat. Jadi esensi Binmas adalah tingkat kejahatan berkurang manakala kualitas kehidupan komunitasnya meningkat. Maka untuk itu keuntungan penerapan Binmas dalam menjaga KAMTIBMAS :

- a. Berkurangnya tindak kejahatan sehingga meningkatkan ketentraman hidup dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Polisi semakin lebih akuntabel dan efektif.

Konsep Binmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai dalam berbagai konsep terdahulu, seperti; Binkamtibmas; Siskamswakarsa; Siskamling; Pokdan Kamtibmas dan Forum Silahturami Kamtibmas, yang dalam pengembangannya perlu disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat yang demokratis.

Dapat dilihat dari tabel 1.2 Perubahan Model Pemolisian

Pemolisian Tradisional	Binmas
Bersifat reaktif terhadap kejahatan	Proaktif untuk menyelesaikan masalah masyarakat
Terbatas pada respon atas kejadian yang diterima saja	Diperluas sehingga meliputi identifikasi dan penyelesaian masalah di masyarakat
Patroli acak bermobil untuk merespon kejahatan	Patroli yang terlibat dan berintegritas dengan masyarakat
Terfokus pada sumberdaya internal	Informasi dari masyarakat datang dari berbagai sumber
Orientasi melakukan supervisi adalah untuk mengawasi	Desentralisasi kewenangan dan otonomi ke petugas lini depan
Penghargaan berdasarkan pemecahan kasus	Penghargaan berdasarkan evaluasi kerja dan juga pada kegiatan memberikan pelayanan
Strategi pemberantasan kejahatan secara hukum (penegakan hukum)	Gaya pelayanan berorientasi pada masyarakat

Sumber data diperoleh Sumber : Perpolisian Masyarakat³²

Jika melihat pada tabel diatas, seiring kemajuan dan perkembangan masyarakat maka institusi POLRI harus melakukan penyesuaian dimana dahulu menangani tindak kejahatan saja, melalui POLMAS dapat membantu POLRI dalam upaya mencegah timbulnya tindak kejahatan tersebut dan

³² Sumber : Perpolisian Masyarakat, Buku Panduan Pelatihan POLMAS Untuk Anggota POLRI, Jakarta, Mabes POLRI, 2006, hlm. 11.

penegakan hukum yang lebih berorientasi pada penyelesaian tindak pidana ringan melalui jalur musyawarah serta orientasi pembinaan masyarakat sadar hukum.

Dengan adanya Binmas sangat luar biasa sekali perubahan organisasinya. Meskipun penanganan atau penyelesaian masalah terjadi di masyarakat hanya masalah pelanggaran, pidana ringan, namun hal ini menurut penulis sangat efektif. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu kenyamanan dan keamanan lingkungan sendiri, dengan peran serta masyarakat sangat penting. Dalam pelaksanaan tugasnya, jajaran Polres Bone Bolango, menyadari bahwa kebijakan yang bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti bagi kecemasan masyarakat dan tingkat angka kejahatan. Oleh sebab itu jajaran Polres Bone Bolango harus juga bersifat proaktif terhadap gejala sosial yang dialami oleh masyarakat terutama menyangkut rasa aman, tentram, menciptakan ketertiban. Upaya tersebut dilakukan mengingat berbagai keterbatasan yang dihadapi jajaran Polres mulai dari keterbatasan sumber daya sampai dengan kompleksitas tugas kepolisian untuk menjaga kamtibmas sehingga dibutuhkan tindakan kepolisian proaktif yang lebih dituntut kerjasama dan mengaktifkan peran masyarakat dalam tugas keamanan.

Personil Binmas juga harus mengidentifikasi dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang bersedia terlibat secara terus menerus dalam pemecahan masalah di masyarakat.

Dengan demikian, warga masyarakat menjadi lebih jelas tentang keadaan lingkungan mereka sendiri. Dan keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat setidaknya akan menjadi jembatan penyebaran dan sosialisasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

4.3 Faktor Penghambat Peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

4.3.1 Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Mengapa faktor penegak hukum menjadi salah penghambat dalam pelaksanaan peran Binmas di wilayah Polres Bone Bolango dalam pemolisian masyarakat karena dari segi kuantitas jumlah personil masih minim. Di lain sisi, luasnya wilayah hukum Polres Bone Bolango yang harus mereka cover seluas 1.984,31 km yang terdiri 17 kecamatan dan 1 kecamatan persiapan (wilayah Pinogu), 152 desa, dan 4 kelurahan.

Terkonfirmasi dari wawancara dengan Bapak IPTU Gustin Kasim selaku Kasat Binmas Polres Bone Bolango menyatakan bahwa luas wilayah Kabupaten Bone Bolango tidak ditunjang dengan jumlah personil yang masih minim. Untuk di Polsek-Polsek saja, bagian

Binmas itu hanya 1 orang. Sedangkan program Pemolisian Masyarakat idealnya dilakukan oleh beberapa orang anggota per-Kecamatan atau Polsek³³.

1.3 Data Personil Kanit Binmas Polres Bone Bolango

No	Nama PS.Kanit Binmas	NIP	Pangkat	Unit Kerja
1	Risman Madina, A.Md	82091260	BRIPKA	Polsek Tapa
2	Tomy Jafar	80041158	BRIPKA	Polsek Kabila
3	Kennedy N.Senduk	83080459	BRIPKA	Polsek Bone Pantai
4	Lionard	79010477	AIPDA	Polsek Kabila Bone
5	Moh. Taufik Aziz	79110952	AIPDA	Polsek Suwawa

Sumber data diperoleh dari Polres Bone Bolango

Dari data diatas terlihat, hanya ada 5 orang Binmas yang penempatan wilayah kerjanya tersebar di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Dengan minimnya jumlah personil maka mengharuskan unit kerja yang cukup luas untuk ditangani. Diharapkan kedepannya dapat dilakukan peningkatan penempatan jumlah personil pada unit ini.

4.3.2 Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam

³³ Wawancara tanggal 15 Desember 2020

banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Bila dihubungkan dengan peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat, maka fasilitas pendukung yang masih minim terlihat dari kurangnya kendaraan untuk dipakai terjun ke masyarakat. Selain itu, faktor anggaran juga sangat berpengaruh dalam pengadaan fasilitas kendaraan ini karena harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di tiap tahunnya.

4.3.3 Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor masyarakat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polres Bone Bolango yang

dilakukan oleh Binmas yaitu masih malasnya masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak IPTU Gustin Kasim selaku Kasat Binmas Polres Bone Bolango bahwa masyarakat kadang banyak alasan bila diajak untuk mengikuti sosialisasi terkait pentingnya program pemolisian masyarakat³⁴.

No	Tahun Anggaran	Dana Anggaran
1	2018	Rp. 11.500.000
2	2019	Rp. 13.450.000
3	2020	Pegalihan Dana Covid

Menurut table diatas bahwa Anggaran yang ada di Polres Bone Bolango untuk pengadaan atau sarana dan fasilitas hanya berkisar 11 sampai 13 juta, menurut Bapak IPTU Gustin Kasim selaku Kasat Binmas Polres Bone Bolango anggaran yang di pergunakan hanya habis dipakai meliputi sosialisasi dan kesadaran hukum bagi masyarakat karena pada dasarnya di wilayah Bone Bolango masih banyak kejahatan ataupun aturan-aturan yang harus di sosialisasikan oleh Pihak Binmas Polres Bone Bolango.

4.3.4 Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan keseharian masyarakat sekitar jika dikaitkan dengan definisi kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat,

³⁴ Wawancara pada tanggal 15 Desember 2020

yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dalam hal ini, peneliti menanyakan langsung ke masyarakat terkait factor budaya kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, pada dasarnya masyarakat pelosok yang ada di wilayah Bone Bolango masih sangat awam dalam hal pengetahuan tentang hokum, hal ini menuntut pihak Binmas Polres Bone Bolango sering kali turun langsung untuk memberikan sosialisasi bahkan dalam satu wilayah pihak Binmas harus melakukan sosialisasi berulang ulang dikarenakan masyarakat sangat kurang atau berminat hadir dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Binmas Polres Bone Bolango.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango sebagai produk dari suatu gerakan yang disebut pemolisian strategis artinya suatu falsafah dalam memerangi kejahatan dengan penekanan pada peningkatan efesiensi dan kemampuan teknis polisi telah terlaksana dengan baik dapat terlihat dari penanganan perkara 2 tahun terakhir hampir semuanya telah diselesaikan dengan jalur musyawarah dengan peran Binmas sebagai mediator terhadap pihak-pihak yang bersengketa, diharapkan pada tahun berikutnya giat kerja terus dapat ditingkatkan. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan suatu kenyamanan dan keamanan lingkungan juga akan makin menopang peran dari Binmas. Oleh sebab itu jajaran Polres Bone Bolango terus bersifat proaktif terhadap gejala sosial yang dialami oleh masyarakat terutama menyangkut rasa aman, tentram, menciptakan ketertiban.
2. Faktor yang menghambat peran Binmas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan Pemolisian Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. *Pertama faktor penegak hukum* karena dari segi kuantitas jumlah personil masih minim. Di lain sisi, luasnya wilayah hukum Polres Bone Bolango yang harus mereka cover. *Kedua sarana atau fasilitas*

pendukung yang masih minim terlihat dari kurangnya kendaraan untuk dipakai turun ke masyarakat harus memakai kendaraan milik pribadi. Selain itu, faktor anggaran juga sangat berpengaruh dalam pengadaan fasilitas kendaraan ini karena harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di tiap tahunnya. *Ketiga Faktor masyarakat* menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polres Bone Bolango yang dilakukan oleh Binmas yaitu masih malasnya masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. *Keempat* faktor kebudayaan masyarakat itu sendiri yang menyadari pentingnya menjaga ketentraman dilingkungan sekitar mereka.

5.2 Saran

1. Unit Binmas Polres Bone Bolango dalam hal ini petugas Polmas terhadap penerapan Polmas hendaknya lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi, meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan terhadap FKPM dan masyarakat.
2. Diharapkan instansi kepolisian dan Kelurahan selalu koordinasi yang baik dalam meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan kegiatan Binmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh POLRI*. Dinas Hukum POLRI.
- Arikunto Suharsimi, 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Bima Aksara- Jakarta.
- Anton Tabah Kurnato, 1995. *Polisi Harapan dan Kenyataan*. CV. Sahabat, Klaten.
- Andi Hamzah, 2005. *KUHP dan KUHP*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Azhari, F. 2019. Polri: Dalam Fungsi Penegakan Ketertiban dan Dasar Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Hukum*
- Amir Ilyas dan Jupri, 2018. *JUSTICE COLLABORATOR; Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Jogjakarta: GENTA Publishing
- Bakar, O. 2017. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban*. *Jurnal Peradaban*.
- Humberto, M. 2012. POKDARKAMTIBMAS Pamulang sebagai Implementasi Kemitraan dalam Konteks Community Policing. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1).
- Marwiyah, S. 2014. *Model Pemolisian Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan*. *Jurnal Yustisia*, 3(1).
- Polri., 2012. *Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmasdi Desa/Kelurahan*. Tanpa tempat terbit: POLRI
- . 2014. *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*. Tanpa tempat terbit: POLRI
- Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian*. Surabaya: LaksBang
- Saymsul Bakhri, 2007. *Hukum Kepolisian*. LAKSBANG MEDIATAMA, Surabaya.
- Sutanto, Hermawan Sulistyono dan Tjuk Sugiarso. 2007. *POLMAS Falsafah Baru Pemolisian*. Pensil-324, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung.

- Sari, N. W, 2017. Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo.
- Sadjijono, 2010. Memahami hukum Kepolisian. Jigjakarta: LBM.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suratman dan Philips Dilah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Wahyurudhanto, A. W. A. 2018. *Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. Jurnal Ilmu Kepolisian*.
- Wulan, A. 2017. Meninjau Perspektif Polri tentang Pemolisian di Wilayah Negara Kepulauan Indonesia. *Abad: Jurnal Sejarah*, 1(2).

Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan KaPOLRI No. Pol: SKEP/431/VII/2006 tentang Pedoman Pembinaan Personil Pengemban Fungsi POLMAS.
- Keputusan KaPOLRI No. Pol: SKEP/432/VII/2006 tentang Fungsi-fungsi Operasional POLRI dengan Pendekatan POLMAS.

Internet

- Anonim. Peran Babinkamtibmas Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat. Available from <https://krisnaptik.com/2013/04/14/peran-babinkamtibmas-dalam-peningkatanpelayanan-masyarakat/>. (Diakses 23 Desember 2019).
- Djanggih, H., & Ahmad, K. 2017. The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year

2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 152-157. doi:
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.722>

Setiabudhi, I. K. R., Artha, I. G., & Putra, I. P. R. A. (2018). Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 250-266. doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i02.p09>,

<https://www.antaranews.com/berita/733195/polisi-bone-bolango-sita-875-liter-miras>

<https://www.antaranews.com/berita/796652/penyalahgunaan-inhalan-marak-di-bone-bolango-gorontalo>

RIWAYAT HIDUP



Nama : Aldo Guswantara Haris
NIM : H1116253
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Agustus 1998
Nama Orang Tua
- Ayah : Herman Haris
- Ibu : Sri Winarni
Kakak : Herwina Sekarsari Haris

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2004 - 2010	SDN 2 Kabila	Bone Bolango	Berijazah
2.	2010 - 2013	SMP Negeri 1 Kabila	Bone Bolango	Berijazah
3.	2013 – 2016	SMA Negeri 1 Kabila	Bone Bolango	Berijazah
4.	2016 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Kaden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2649/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Unit Binmas Wilayah Hukum Polres Bone Bolango

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Aldo Guswantara Haris
NIM : H1116253
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES BONE BOLANGO
Judul Penelitian : PERAN BINMAS POLRES BONE BOLANGO DALAM MELAKSANAKAN PEMOLISIAN MASYARAKAT

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 08 September 2020

Ketua

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

KEPOLISIAN NEGARA REPULIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO



SURAT PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN

Nomor : B / *651* / XII / Res-Bonbol /2020
Lamp : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua LPM Universitas Ichsan Gorontalo
Di,-

Tempat


Dengan Hormat ,

Saya selaku Kasat Binmas Polres Bone Bolango memberikan izin kepada mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo atas Nama “ALDO GUSWANTARA HARIS” untuk melaksanakan pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi dengan judul penelitian “ PERAN BINMAS POLRES BONE BOLANGO DALAM MELAKSANAKAN PEMOLISIAN MASYARAKAT” yang tempat penelitiannya di Sat Binmas Polres Bone Bolango

Demikian surat ini saya sampaikan sebagai bukti pelaksanaan tugas dan kegiatan pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi yang dilaksanakan di instansi kami,terima kasih atas kerjasamanya.

Suwawa, Desember 2020

KEPALA SATUAN BINMAS



GUSTIN KASIM

INSPEKTUR POLIS SATU NRP 67100149



SKRIPSI_ALDO GUSWANTARA HARIS _H1116253_Peran Binmas Polres Bone Bolango Dalam Melaksanakan Pemolisian Masyarakat.docx

Jan 24, 2021

8484 words / 56851 characters

H1116253

SKRIPSI_ALDO GUSWANTARA HARIS _H1116253_Peran Binmas...

Sources Overview

17%

OVERALL SIMILARITY

1	irwanmarine87.blogspot.com	3%
2	Eddy Rifai. "Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung...	3%
3	id.123dok.com	2%
4	digilib.unila.ac.id	1%
5	es.scribd.com	1%
6	pt.scribd.com	1%
7	www.scribd.com	1%
8	ejournal.uin-malang.ac.id	<1%
9	ejournal.uniska-kediri.ac.id	<1%
10	repository.uinjkt.ac.id	<1%
11	repository.unhas.ac.id	<1%
12	journal.ilinstitute.com	<1%
13	media.neliti.com	<1%
14	anzdoc.com	<1%
15	ojs.uho.ac.id	<1%
16	1014rapi.files.wordpress.com	<1%

17	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%
18	feddoc.com	INTERNET	<1%
19	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
20	eprints.walisongo.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0451/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ALDO GUSWANTARA HARIS
NIM : H1116253
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : PERAN BINMAS POLRES BONE BOLANGO DALAM PEMOLISIAN MASYARAKAT

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 17%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip